



**PUTUSAN**

**Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Heru Susanto Bin Sutarman
2. Tempat lahir : Mandala Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mandala Sari RT/RW 001/001 Kecamatan Mataram  
Baru Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VII/2023/Reskrim tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahmad Mahmudi Bin Suyadi
2. Tempat lahir : Itik Rendfai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Vi Desa Mandala Sari Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VII/2023/Reskrim tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Martinus Pendi Antoro Bin Mukadi  
2. Tempat lahir : Mandala Sari  
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 April 1985  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dsn III Desa Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur  
7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/VII/2023/Reskrim tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Heru Susanto Bin Sutarman, Terdakwa II Ahmad Mahmudi Bin Suyadi Dan Terdakwa III Martinus Pendi Antoro Anak Dari Mukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi jenis kartu remi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Heru Susanto Bin Sutarman, Terdakwa II Ahmad Mahmudi Bin Suyadi Dan Terdakwa III Martinus Pendi Antoro Anak Dari Mukadi dengan pidana penjara selama **5 (lima ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi background warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, ***tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kartu remi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira dari jam 19.30 Wib Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjiyanto Bin Hi. Sunarto melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Mataram Baru kemudian Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjiyanto Bin Hi. Sunarto mendapat kabar dari warga Masyarakat bahwa ada Kumpulan orang yang melakukan Tindak Pidana Perjudian di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, setelah itu Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjiyanto Bin Hi. Sunarto langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan barang bukti.
- Bahwa setelah Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjiyanto Bin Hi. Sunarto sampai di lokasi tepatnya di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN, Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI sedang duduk bersila dilantai sebuah rumah dengan posisi melingkar sambil memegang kartu remi ditangannya melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi merk Flower background warna merah dan 1 (satu) set lagi belum dibuka sebagai cadangan kartu, kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh



puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya yang terletak diatas lantai beserta dengan kartu remi yang digunakan.

- Bahwa Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI dengan cara ketiga pelaku duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN, Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yakni 2 (dua) set kartu remi merk Flowers background warna merah dengan 1 set sedang digunakan untuk permainan judi dan 1 set lagi sebagai cadangan kartu apabila akan ganti kartu, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan ket Rincian : 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000, 8 (depalan) lembar pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000, dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000.

- Bahwa tujuan dari diadakannya permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian para terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut.

**Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, ***tanpa mendapat ijin telah menggunakan kesempatan main judi jenis kartu remi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira dari jam 19.30 Wib Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Mataram Baru kemudian Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto mendapat kabar dari warga Masyarakat bahwa ada Kumpulan orang yang melakukan Tindak Pidana Perjudian di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, setelah itu Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan barang bukti.
- Bahwa setelah Saksi Jajang Kurniawan Bin Hi. Sugandi (Alm) dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto sampai di lokasi tepatnya di Dsn. III Ds. Mandala Sari Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN, Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI sedang duduk bersila dilantai sebuah rumah dengan posisi melingkar sambil memegang kartu remi ditangannya melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi merk Flower background warna merah dan 1 (satu) set lagi belum dibuka sebagai cadangan kartu, kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya yang terletak diatas lantai beserta dengan kartu remi yang digunakan.

- Bahwa Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI dengan cara ketiga pelaku duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian Terdakwa I HERU SUSANTO Bin SUTARMAN, Terdakwa II AHMAD MAHMUDI Bin SUYADI dan Terdakwa III MARTINUS PENDI ANTORO Bin MUKADI dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni 2 (dua) set kartu remi merk Flowers background warna merah dengan 1 set sedang digunakan untuk permainan judi dan 1 set lagi sebagai cadangan kartu apabila akan ganti kartu, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan ket Rincian : 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000, 8 (depalan) lembar pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000, dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000.

- Bahwa tujuan dari diadakannya permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut.

**Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jajang Kurniawan Bin (Alm) Hi Sugandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira dari jam 19.30 Wib Saksi dan Saudara Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Mataram Baru kemudian Saksi Jajang Kurniawan Bin (Alm) Hi Sugandi dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto mendapat kabar dari warga Masyarakat bahwa ada Kumpulan orang yang melakukan Tindak Pidana Perjudian di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Saksi Jajang Kurniawan Bin (Alm) Hi Sugandi dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk bersila dilantai sebuah rumah dengan posisi melingkar sambil memegang kartu remi ditangannya menggunakan 1 (satu) set kartu Remi merk Flower background warna merah dan 1 (satu) set lagi belum dibuka sebagai cadangan kartu, kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya yang terletak diatas lantai beserta dengan kartu remi yang digunakan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yakni 2 (dua) set kartu remi merk Flowers background warna merah dengan 1 set sedang digunakan untuk permainan judi dan 1 set lagi sebagai cadangan kartu apabila akan ganti kartu, dan uang tunai sejumlah Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan keterangan Rincian : 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (depalan) lembar





pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000, (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa cara bermain kartu remi jenis Lanai tersebut yakni ketiga pelaku duduk bersama kemudian salah satu pemain clengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan nmor kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil atau habis ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan nomor 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah No 3 atau terahir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian darl pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu hanya untuk iseng menunggu mobil yang sedang rusak;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain kartu menggunakan uang tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mujarod Panjiyanto Bin Hi Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira dari jam 19.30 Wib Saksi dan Saudara Mujarod Panjiyanto Bin Hi. Sunarto melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Mataram Baru kemudian Saksi Jajang Kurniawan Bin (Alm) Hi Sugandi dan Saksi Mujarod



Panjianto Bin Hi. Sunarto mendapat kabar dari warga Masyarakat bahwa ada Kumpulan orang yang melakukan Tindak Pidana Perjudian di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Saksi Jajang Kurniawan Bin (Alm) Hi Sugandi dan Saksi Mujarod Panjianto Bin Hi. Sunarto langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan barang bukti;

- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk bersila dilantai sebuah rumah dengan posisi melingkar sambil memegang kartu remi ditangannya menggunakan 1 (satu) set kartu Remi merk Flower background warna merah dan 1 (satu) set lagi belum dibuka sebagai cadangan kartu, kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya yang terletak diatas lantai beserta dengan kartu remi yang digunakan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yakni 2 (dua) set kartu remi merk Flowers background warna merah dengan 1 set sedang digunakan untuk permainan judi dan 1 set lagi sebagai cadangan kartu apabila akan ganti kartu, dan uang tunai sejumlah Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan keterangan Rincian : 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (depalan) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000, (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa cara bermain kartu remi jenis Lanai tersebut yakni ketiga pelaku duduk bersama kemudian salah satu pemain clogen menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan nmor kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil atau habis ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan nomor 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah No 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian darl pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu hanya untuk iseng menunggu mobil yang sedang rusak;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain kartu menggunakan uang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Cara Para Terdakwa, dalam melakukan permainan kartu tersebut dengan cara duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bandar tetap dalam permainan kartu tersebut melainkan bandar keliling untuk setiap 1 set permainan maka bandar permainan berikutnya adalah pemenang permainan sebelumnya;
- Bahwa permainan berlangsung setelah magrib dan sudah bermain kurang lebih 8 (delapan) putaran;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali bermain kartu menggunakan uang, sebelumnya Para Terdakwa juga pernah bermain kartu tapi tidak menggunakan uang.;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernahh dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

## Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Cara Para Terdakwa, dalam melakukan permainan kartu tersebut dengan cara duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn



maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tidak ada bandar tetap dalam permainan kartu tersebut melainkan bandar keliling untuk setiap 1 set permainan maka bandar permainan berikutnya adalah pemenang permainan sebelumnya;
- Bahwa permainan berlangsung setelah magrib dan sudah bermain kurang lebih 8 (delapan) putaran;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali bermain kartu menggunakan uang, sebetulnya Para Terdakwa juga pernah bermain kartu tapi tidak menggunakan uang.;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

### Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Cara Para Terdakwa, dalam melakukan permainan kartu tersebut dengan cara duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tidak ada bandar tetap dalam permainan kartu tersebut melainkan bandar keliling untuk setiap 1 set permainan maka bandar permainan berikutnya adalah pemenang permainan sebelumnya;
- Bahwa permainan berlangsung setelah magrib dan sudah bermain kurang lebih 8 (delapan) putaran;
- Bahwa Terdakwa 3 baru pertama kali bermain kartu menggunakan uang, sebelumnya Para Terdakwa juga pernah bermain kartu tapi tidak menggunakan uang.;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi background warna merah;
2. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
2. Bahwa Cara Para Terdakwa, dalam melakukan permainan kartu tersebut dengan cara duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan;

3. Bahwa tidak ada bandar tetap dalam permainan kartu tersebut melainkan bandar keliling untuk setiap 1 set permainan maka bandar permainan berikutnya adalah pemenang permainan sebelumnya;
4. Bahwa permainan berlangsung setelah magrib dan sudah bermain kurang lebih 8 (delapan) putaran;
5. Bahwa para Terdakwa bermain kartu hanya untuk iseng menunggu mobil yang sedang rusak;
6. Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bermain kartu menggunakan uang, sebeumnya Para Terdakwa juga pernah bermain kartu tapi tidak menggunakan uang;
7. Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;
8. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa bernama **Terdakwa 1 Heru Susanto Bin Sutarman, Terdakwa 2 Ahmad Mahmudi Binsuyadi dan Terdakwa 3 Martinus Pendi Antoro Bin Mukadi**, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ‘permainan judi’ yang dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya sedangkan “kesempatan” merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan main judi” yaitu mengambil manfaat dari peluang yang ada yang bersifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun III, Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Cara Para Terdakwa, dalam melakukan permainan kartu tersebut dengan cara duduk bersama kemudian salah satu pemain dengan menggunakan 1 set kartu Remi dikocok kemudian dibagi kartu tersebut kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 16 kartu dan disisakan 6 kartu dan sisanya tersebut diratuh ditengah, kemudian masing-masing pemain untuk menjalankan permainan harus membuang kartu seri yaitu 3 (tiga) kartu yang sama jenisnya dan berurutan dari seri nomornya, kemudian setiap pemain akan membuang kartu yang ada ditangannya sesuai urutan no kartu hingga setiap pemain dapat menghabiskan atau mendapatkan kartu paling kecil ditangannya baru bisa dikatakan menang, dan karena pelaku bertaruh dengan taruhan awal atau lantai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) maka setiap pemain yang menang dengan urutan no 1 atau yang memegang kartu paling kecil atau habis kartunya akan mendapat taruhan dari pemain yang kalah no 3 atau terakhir akan mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari pemain dengan urutan dua sebesar Rp5.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga yang menang pertama mendapat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan para terdakwa sudah bermain perjudian tersebut dari setelah maghrib dan sudah bermain kurang lebih 8 putaran permainan. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mataram Baru guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa tidak ada bandar tetap dalam permainan kartu tersebut melainkan bandar keliling untuk setiap 1 set permainan maka bandar permainan berikutnya adalah pemenang permainan sebelumnya;

Menimbang bahwa permainan berlangsung setelah magrib dan sudah bermain kurang lebih 8 (delapan) putaran;

Menimbang bahwa para Terdakwa bermain kartu hanya untuk iseng menunggu mobil yang sedang rusak;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide untuk bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang diatas dapat dikualifikasikan sebagai “*hazardspel*” dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, permainan kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan Para Terdakwa ketika mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa sedang rusak sehingga Para Terdakwa memiliki waktu luang untuk mengambil kesempatan bermain judi dengan taruhan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Para Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi background warna merah yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Heru Susanto Bin Sutarman, Terdakwa 2 Ahmad Mahmudi Bin Suyadi dan Terdakwa 3 Martinus Pendi Antoro Bin Mukadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi background warna merah;

## Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.